



Vicarious Liability PT BNI dalam Kasus Penyalahgunaan Dana Gereja: Analisis Berdasarkan Teori Kausalitas Von Buri dan Von Kries

Mumaddun Khaerudin Salami, Rahmat GM Manik, & Samariadi

Fakultas Hukum Universitas Riau

Email: mumaddun.khaerudin@lecturer.unri.ac.id & rahmatgm@lecturer.unri.ac.id & samariadi@lecturer.unri.ac.id

Abstract

The misuse of church funds through a BNI bank account reveals a fundamental issue in Indonesian law of obligations and corporate liability. This study aims to examine the legal responsibility of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as a business entity for acts committed by its employees or other parties acting within the scope of their authority, which cause losses to third parties. The analytical framework applies the doctrine of vicarious liability, as reflected in Article 1367 of the Indonesian Civil Code, along with the adequate veroorzaking theory (von Kries) and the conditio sine qua non theory (van Buri) as instruments for testing causation in civil law. This normative-qualitative legal research uses statutory and conceptual approaches. The findings show that BNI may be held civilly liable on the basis of an obligation arising from law through a mechanism of substituted liability, provided that a causal link between institutional negligence and the loss can be proven

Keywords: vicarious liability, causality, Von Buri, von kries, the Legal Liability of BNI

Abstrak

Kasus penyalahgunaan dana gereja melalui rekening Bank BNI menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam hukum perikatan dan pertanggungjawaban korporasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai badan usaha atas tindakan pegawai atau pihak yang bertindak dalam ruang lingkup kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Kerangka analisis yang digunakan meliputi doktrin vicarious liability sebagaimana tercermin dalam Pasal 1367 KUHPerdara, teori adequate veroorzaking (von Kries), dan teori conditio sine qua non (van Buri) sebagai alat uji kausalitas dalam hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BNI dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan perikatan yang lahir dari undang-undang melalui mekanisme tanggung jawab pengganti, apabila hubungan kausal antara kelalaian institusional dan kerugian dapat dibuktikan

Kata Kunci: vicarious liability; kausalitas, Von Buri, Von Kries, tanggung jawab hukum Bank BNI.

A. PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank tidak hanya bertugas menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, tetapi juga memiliki tanggung jawab hukum yang signifikan dalam menjaga keamanan serta keutuhan dana yang dipercayakan oleh nasabah.¹ Kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan menjadi landasan utama yang harus dipelihara melalui penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta sistem pengawasan internal yang efektif.²

Didalam bisnis perbankan kepercayaan menjadi instrumen penting dan mendasar. Hilangnya rasa percaya masyarakat atau nasabah terhadap perbankan dapat merugikan bisnis perbankan, dan secara tidak langsung dapat mengganggu stabilitas keuangan negara. Oleh karenanya salah satu fungsi lembaga perbankan adalah *agent of trust*, karena secara logika tentu tidak akan ada orang atau badan hukum yang rela menitipkan uang atau dananya kepada sebuah lembaga tanpa adanya kepercayaan. Merujuk pada *agent of trust* yang artinya pembawa kepercayaan, bank dinilai sebagai lembaga yang mengandalkan kepercayaan sebagai kunci dan dasar utama kegiatan perbankan. Kepercayaan tersebut meliputi segala kegiatan operasional yang menyangkut kepentingan masyarakat selaku nasabah.³ Kepercayaan yang diberikan lembaga perbankan harus dalam bentuk perlindungan hukum, meliputi perlindungan atas informasi terkait nasabah dan juga perlindungan dana nasabah.

Fiduciary principle menuntut bank untuk mengelola dana nasabah dengan transparan dan profesional demi menjaga kepercayaan publik. Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap simpanan dikelola dengan aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini mencakup kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai produk keuangan,

¹ sumarni Sumarni, "Peran Bank Sebagai Lembaga Perantara (Intermediary) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998," *GANEC SWARA* 15, no. 1 (2021): 889, <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.188>.

² Andika Persada Putera, "Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 1 (2020): 128-39, <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i1.2984>.

³ Padli, *Pengantar Perbankan* (Banjarmasin Utara: Poliban Pers, 2021), hal. 2.

suku bunga, serta risiko yang mungkin dihadapi oleh nasabah. Kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan sangat bergantung pada kepatuhan bank dalam menjalankan prinsip ini. Bank harus memastikan bahwa dana yang disimpan tetap aman dan memberikan imbal hasil yang sesuai dengan perjanjian.⁴

Kasus penyalahgunaan dana gereja yang melibatkan rekening di Bank BNI menjadi salah satu contoh nyata bagaimana kelemahan pengawasan internal sebuah lembaga keuangan dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi pihak ketiga. Dalam kasus ini, dana milik gereja yang disimpan atau dikelola melalui rekening Bank BNI diduga disalahgunakan oleh oknum yang memiliki akses terhadap rekening tersebut, baik pihak internal bank maupun pihak eksternal yang difasilitasi oleh kelalaian institusional. Persoalan ini tidak hanya menyentuh dimensi pidana, tetapi juga memiliki implikasi hukum perdata yang kompleks, terutama menyangkut pertanggungjawaban badan usaha sebagai korporasi.

Dalam hukum perdata Indonesia, pertanggungjawaban suatu badan usaha atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai atau bawahannya diatur dalam Pasal 1367 KUHPperdata. Ketentuan ini menjadi landasan doktrin *vicarious liability*, yakni tanggung jawab atasan atas tindakan bawahan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas.⁵ Namun, penerapan doktrin ini dalam konteks perbankan memerlukan analisis yang lebih mendalam, khususnya dalam menentukan ada atau tidaknya hubungan kausal antara kelalaian institusional bank dengan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

ketiga.

Dua teori kausalitas yang dinilai paling relevan dalam analisis ini adalah teori *adequate veroorzaking* yang dikembangkan oleh Von Kries dan teori *conditio sine qua non* yang dikemukakan oleh Van Buri. Teori *adequate veroorzaking* menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai penyebab suatu akibat apabila, berdasarkan pengalaman umum, perbuatan tersebut secara wajar dan layak (*adequate*) menimbulkan

⁴ Muchammad Shidqon Prabowo, dkk, *Hukum Ekonomi dan Perbankan* (Medan: PT. Media Penerbit Indonesia, 2025), hal. 115.

⁵ Dimas Arief Widiyanto, *Pengaturan Vicarious Liability Sebagai Aturan Khusus Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, 2024*. : 19

kerugian.⁶ Di sisi lain, teori *conditio sine qua non* menggunakan pendekatan yang lebih luas dengan menegaskan bahwa setiap kondisi yang menjadi syarat mutlak terjadinya suatu akibat dapat dipandang sebagai penyebab dari akibat tersebut.⁷ Oleh karena itu, pemilihan teori yang digunakan akan berpengaruh terhadap sejauh mana tanggung jawab Bank BNI dapat ditentukan dalam kasus ini.

Dari perspektif hukum perikatan, kasus ini juga mengangkat persoalan tentang perikatan yang timbul dari undang-undang, khususnya perikatan yang bersumber dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Perikatan semacam ini menimbulkan kewajiban bagi pelaku untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan, dan apabila pelakunya adalah pegawai suatu badan usaha, maka kewajiban tersebut dapat dialihkan kepada badan usaha yang bersangkutan berdasarkan prinsip *respondeat superior*.⁸ Relevansi konsep ini dalam konteks Bank BNI menjadikan analisis hukum perikatan sebagai komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kajian tanggung jawab perbankan. Perbuatan melawan hukum yang merupakan terjemahan dari *onrechtmatige daad*, diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) Buku III pada bagian tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang. Oleh karenanya perbuatan melawan hukum merupakan sumber perikatan yang lahir dari undang-undang, karena akibat dari dilakukannya perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, akan menimbulkan perikatan yaitu munculnya hak dan kewajiban bagi para pihak. Bagi pihak si korban, adanya perbuatan melawan hukum akan menimbulkan hak menuntut dan mendapatkan ganti kerugian dari si pelaku, oleh karenanya si pelaku mempunyai beban atau kewajiban untuk mengganti kerugian yang disebabkan karena perilakunya yang bertentangan dengan

⁶ Nadiva Nadiva dan Ubaidillah Kamal, "Kausalitas dalam Perbuatan Melawan Hukum pada Perjanjian Kredit yang Telah Diasuransikan," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 14, no. 1 (2025): 39, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p03>.

⁷ Mawaddaturrokhmah dkk., "Penerapan Teori Conditio sine Qua Non Dalam Peristiwa Tumpahan Minyak Di Teluk Balikpapan," *Risalah Hukum*, 30 Juni 2020, 16-33, <https://doi.org/10.30872/risalah.v16i1.147>.

⁸ Putri Galuh Pitaloka Khaidar Abdan Syakuran, "Pemblokiran Sertifikat Tanah Sebagai Bentuk Wanprestasi Jual Beli Tanah (Studi Kasus terhadap Putusan Nomor 1530 K/Pdt.G/2003)," preprint, Zenodo, 13 Desember 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14448173>.

hukum dan menimbulkan kerugian bagi si korban, baik kerugian harta kekayaan maupun kerugian ideal bagi si korban.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh tanggung jawab hukum Bank BNI sebagai badan usaha dalam kasus penyalahgunaan dana gereja, dengan menjadikan Pasal 1367 KUHPerdara serta dua teori kausalitas tersebut sebagai landasan utama analisis. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis berupa pemahaman yang lebih mendalam mengenai batasan tanggung jawab korporasi perbankan dalam hukum perdata Indonesia, khususnya dalam situasi di mana kerugian timbul akibat perbuatan oknum pegawai atau pihak yang memiliki keterkaitan dengan institusi tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif karena kajiannya berfokus pada norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab perbankan serta hukum perikatan.¹⁰ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dengan menelaah KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta ketentuan perbankan dari Bank Indonesia dan OJK; pendekatan konseptual melalui pengkajian doktrin dan pandangan para ahli, khususnya mengenai *vicarious liability*, teori *adequate veroorzaking*, dan teori *conditio sine qua non*; serta pendekatan kasus dengan menganalisis penyalahgunaan dana gereja di Bank BNI sebagai objek konkret dalam kerangka normatif dan konseptual yang telah dirumuskan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa KUHPerdara, peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, dan regulasi OJK yang relevan; bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu,

⁹ Bing Waluyo, Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Cakrawala Hukum*, Vol. 24, no.1 (2022): 14-22, <https://doi.org/10.51921/chk.wdrex14>

¹⁰ Sulistyowati Irianto, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32, no. 2 (2017): 155, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>.

dan artikel akademik; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun, membaca, mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menelaah bahan hukum secara sistematis, sedangkan analisis dilakukan secara preskriptif-kualitatif agar tidak hanya memaparkan hukum positif yang berlaku (*ius constitutum*), tetapi juga memberikan evaluasi normatif mengenai penerapan hukum yang seharusnya dalam konteks kasus yang diteliti (*ius constituendum*), dengan menjaga validitas analisis melalui triangulasi sumber

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi dan Fakta Hukum Kasus Dana Gereja Bank BNI

Dalam menjalankan usaha bank, permasalahan yang sering terjadi dapat berkaitan dengan risiko operasional atau yang sumbernya muncul dari internal suatu bank. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 POJK No. 18/POJK.03/2016, risiko operasional merupakan risiko yang berasal dari proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Tidak dapat dipungkiri, apabila bank telah menerapkan manajemen risiko, bank tetap tidak dapat terlepas dari permasalahan yang datangnya dari internal suatu bank. Kasus bank yang berkaitan dengan risiko operasional biasanya datang dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pegawai bank. Oleh karena itu, sudah semestinya bagi bank untuk melakukan kewajibannya dalam mengawasi pegawainya agar tidak melakukan tindakan perbuatan melawan hukum yang merugikan nasabahnya. Hal ini karena hubungan antara bank dan nasabah dilandasi dengan hubungan kepercayaan. Bank perlu memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat karena usaha bank dapat terus berjalan atas simpanan dana dari masyarakat yang disimpan atas dasar kepercayaan.¹¹ Kasus penyalahgunaan dana gereja yang melibatkan rekening di Bank BNI merupakan kasus yang menarik perhatian publik dan kalangan hukum karena melibatkan institusi perbankan milik negara dalam kapasitasnya sebagai pihak

¹¹ Mayang Dias Putri, "Analisis Tanggung Gugat Bank atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank yang Merugikan Nasabah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022)", *Lex Patrimonum*, Vol. 3 No 2 (2024): 8, <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol3/iss2/8/>

yang bertanggung jawab atas keamanan dana nasabah. Secara umum, kasus ini melibatkan dugaan penyalahgunaan rekening gereja yang menyebabkan hilangnya dana dalam jumlah yang tidak sedikit, di mana terdapat indikasi keterlibatan pihak internal bank atau kelalaian pengawasan yang memungkinkan terjadinya perbuatan tersebut. Kondisi ini menciptakan situasi hukum yang kompleks karena melibatkan setidaknya tiga pihak: gereja sebagai nasabah dan pihak yang dirugikan, oknum yang melakukan penyalahgunaan, serta Bank BNI sebagai institusi keuangan yang menanggung risiko reputasi dan hukum.

Dalam perspektif hukum perdata, aspek yang paling penting untuk dianalisis adalah apakah tindakan penyalahgunaan tersebut dilakukan dalam kapasitas sebagai pegawai atau perwakilan Bank BNI, atau justru terjadi karena adanya kegagalan dalam mekanisme dan prosedur internal bank yang memungkinkan terjadinya perbuatan tersebut. Jawaban atas hal ini akan menentukan dasar serta sejauh mana tanggung jawab hukum dapat dibebankan kepada Bank BNI. Jika dapat dibuktikan bahwa penyalahgunaan dilakukan oleh pegawai dalam rangka menjalankan tugasnya, atau terdapat kelalaian dari pihak bank dalam menerapkan sistem pengamanan dana nasabah yang semestinya mampu mencegah kerugian, maka Bank BNI berpotensi dimintai pertanggungjawaban secara perdata.

2. Pertanggungjawaban Badan Usaha Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata (*Vicarious Liability*)

Perlindungan hukum bagi nasabah perbankan merupakan bagian dari regulasi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam hubungan antara bank dan nasabah. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank memiliki posisi yang lebih dominan dibandingkan nasabah dalam hal pengetahuan, sumber daya, dan akses terhadap informasi perbankan.¹² Oleh sebab itu kerugian yang diderita nasabah yang diakibatkan oleh pihak perbankan baik langsung maupun tidak langsung dapat

¹² Muchammad Shidqon Prabowo, dkk, *Hukum Ekonomi dan Perbankan* (Medan: PT. Media Penerbit Indonesia, 2025), hal. 124

dimintakan pertanggungjawaban, tanggungjawab perdata dapat berupa ganti rugi atau pembatalan perjanjian.

Pasal 1367 KUHPerdata mengatur bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.¹³ Secara spesifik, alinea ketiga Pasal 1367 KUHPerdata menyatakan bahwa majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka.¹⁴ Inilah yang menjadi landasan normatif bagi doktrin *vicarious liability* atau tanggung jawab pengganti dalam hukum perdata Indonesia.

Vicarious liability merupakan sebuah prinsip yang seringkali diterapkan dalam konteks hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan. Dalam situasi ini pengusaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang tidak dilakukannya sendiri, melainkan dilakukan oleh karyawannya yang dimana tindakannya tersebut masih memiliki kaitan yang erat dengan tanggung jawab pekerjaannya. Prinsip ini diterapkan guna memastikan bahwa korban memiliki upaya untuk mendapatkan hak ganti rugi meski pihak utama yang melakukan pelanggaran tidak mampu atau tidak dikenai tanggung jawab secara finansial. Untuk menerapkan prinsip ini secara ideal, harus dipastikan bahwa pihak ketiga yang memiliki kontrol atas suatu hubungan pekerjaan menanggung konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang masih berada dalam lingkup pekerjaan yang sah. Untuk memenuhi unsur kata majikan yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya, perlu dibuktikan bahwa benar ada hubungan subordinasi yang terjalin antara majikan dan bawahannya serta kesalahan yang

¹³ Widiyanto, *Pengaturan Vicarious Liability Sebagai Aturan Khusus Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.* "Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, Vol 6 no 3, 2024, <https://journalversa.com/s/index.php/jhkp/article/view/3549>

¹⁴ Trityamurti Ambar Maswari dan Agit Yogi Subandi, *Analisis Hukum Perdata Internasional terhadap Sengketa Perjanjian Jual Beli Saham antara Warga Negara Asing: Studi Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Amp*, 2026, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25417.92006>.

dilakukan seorang bawahan harus berkaitan dengan tanggung jawab pekerjaannya.¹⁵ Bunyi Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata ini juga seringkali menimbulkan kesalahpahaman bagi pihak awam. Bunyi dari pasal tersebut seolah menafsirkan bahwa seluruh PMH yang dilakukan oleh pegawai atau bawahan yang menimbulkan kerugian secara mutlak keseluruhannya menjadi tanggung jawab pihak majikan atau pemberi kerja. Namun pada faktanya seiring dengan perkembangan praktik hukum yang terjadi, terdapat kriteria-kriteria yang perlu dipenuhi dalam menerapkan asas *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti dalam sebuah perkara.¹⁵ Hubungan hukum antara pelaku PMH dengan majikan atau atasan merupakan unsur penting didalam *vicarious liability*, salah satu bentuk hubungan hukum lahir dari adanya perikatan, bisa dari perjanjian atau undang-undang. Sedangkan kasus didalam penelitian ini hubungan hukum antara pelaku muncul dari adanya hubungan kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa hubungan kerja merupakan ikatan hukum yang terjalin antara pemberi kerja atau pengusaha dengan pekerja atas dasar perjanjian kerja.

Penerapan doktrin *vicarious liability* terhadap Bank BNI mensyaratkan terpenuhinya beberapa unsur kumulatif. Pertama, harus ada hubungan antara bank dengan pelaku tindakan yang merugikan, yaitu hubungan majikan-bawahan (*employer-employee relationship*) atau hubungan pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Kedua, tindakan yang merugikan tersebut harus dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan atau kewenangan yang diberikan oleh bank kepada pelaku. Ketiga, harus ada perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian nyata bagi pihak ketiga.¹⁶ Dalam konteks kasus dana gereja, apabila pelaku adalah pegawai Bank BNI yang menggunakan akses sistem perbankan dalam kapasitasnya sebagai pegawai, maka unsur kedua tersebut terpenuhi, dan Bank BNI dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata. Perbuatan pelaku juga telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Sekar Ayu Dita dan Atik Winanti, "Analisis Asas *Vicarious Liability* dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank," *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 2 (2023): 526-42, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7037>.

sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdota, yaitu adanya perbuatan, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, adanya kesalahan, ada kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, dan ada hubungan sebab akibat.

Tanggung gugat pengaturannya terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdota, yakni pada ayat (1) disebutkan bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah penguasaannya. Ketentuan ayat selanjutnya menentukan secara limitatif siapa saja yang dapat dibebankan pertanggungjawaban tersebut, yakni pada ayat (2) mengatur tanggung jawab orang tua dan wali terhadap anak yang belum dewasa, ayat (3) mengatur tanggung jawab majikan dan bawahan, dan ayat (4) mengatur tanggung jawab guru sekolah atau kepala tukang terhadap murid dan tukangnyanya. Tanggung gugat majikan dan bawahan diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdota yang menyebutkan bahwa majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.¹⁷

Lebih jauh, doktrin *vicarious liability* dalam konteks perbankan juga berkaitan erat dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan. Bank BNI sebagai bank umum wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usahanya, termasuk dalam hal pengawasan terhadap pegawai dan pengelolaan rekening nasabah. Kelalaian dalam menerapkan prinsip ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan hukum (*corporate tort*), sehingga tanggung jawab tidak hanya berada pada individu pelaku, tetapi juga pada institusi secara keseluruhan.¹⁸ Hal ini sejalan dengan perkembangan doktrin tanggung jawab korporasi modern yang tidak lagi memandang

¹⁷ Mayang Dias Putri, "Analisis Tanggung Gugat Bank atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank yang Merugikan Nasabah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022)", *Lex Patrimonum*, Vol. 3 No 2 (2024): 8, <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol3/iss2/8/>

¹⁸ Sekar Ayu Dita dan Atik Winanti, "Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank," *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 2 (2023): 526-42, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7037>.

badan hukum sebagai entitas yang bebas dari tanggung jawab atas tindakan organ-organannya.

Dalam yurisprudensi Indonesia, penerapan Pasal 1367 KUHPerdara terhadap lembaga keuangan telah berkembang secara signifikan. Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya telah menegaskan bahwa bank dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pegawainya yang merugikan nasabah apabila terbukti bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup tugas dan kewenangan yang diberikan oleh bank.¹⁹ Dengan demikian, paradigma pertanggungjawaban bank bukan lagi semata-mata individual, melainkan telah bergeser menuju pertanggungjawaban institusional yang lebih komprehensif.

3. Analisis Kausalitas: Teori Adequate Veroorzaking (Von Kries)

Teori *adequate veroorzaking*, yang dikembangkan oleh Johannes von Kries pada akhir abad ke-19, merupakan teori kausalitas yang paling banyak diterima dan diterapkan dalam hukum perdata, termasuk di Indonesia.²⁰ Menurut teori ini, suatu perbuatan dianggap sebagai penyebab dari suatu akibat hanya apabila perbuatan tersebut secara objektif dan berdasarkan pengalaman manusia pada umumnya (*ervaringsregels*) memang lazim dan wajar (*adequate*) untuk menghasilkan akibat tersebut.²¹ Teori ini memperkenalkan standar objektivitas dalam penilaian kausalitas, di mana hakim tidak semata-mata melihat hubungan sebab-akibat secara faktual, tetapi juga mempertimbangkan apakah secara akal sehat dan pengalaman umum, perbuatan tersebut memang pantas dipandang sebagai penyebab dari kerugian yang terjadi.

Dalam konteks kasus dana gereja Bank BNI, penerapan teori *adequate veroorzaking* menuntut analisis terhadap apakah kelalaian dalam pengawasan internal bank secara wajar dan patut (*adequate*) dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dana tersebut. Berdasarkan standar industri perbankan serta ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank memiliki kewajiban untuk menerapkan sistem pengawasan

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Nadiva Nadiva dan Ubaidillah Kamal, "Kausalitas dalam Perbuatan Melawan Hukum pada Perjanjian Kredit yang Telah Diasuransikan," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 14, no. 1 (2025): 39, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p03>.

²¹ *Ibid*

yang ketat terhadap transaksi yang berindikasi mencurigakan, termasuk kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.²² Apabila kewajiban-kewajiban regulator tersebut tidak dijalankan dengan baik, maka kegagalan tersebut secara adequate dapat dipandang sebagai penyebab yang layak dan relevan atas timbulnya kerugian.

Keunggulan teori *adequate veroorzaking* dalam konteks pertanggungjawaban bank terletak pada kemampuannya membatasi ruang lingkup tanggung jawab secara proporsional. Melalui penggunaan standar “pengalaman umum” (*ervaringsregels*), teori ini mencegah pembebanan tanggung jawab yang terlalu luas dan tidak terkendali, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi institusi perbankan. Di sisi lain, teori ini tetap memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak yang dirugikan, karena secara normatif menegaskan bahwa kelalaian pengawasan yang bersifat signifikan tetap harus dipertanggungjawabkan oleh institusi terkait.

4. Analisis Kausalitas: Teori Conditio Sine Qua Non (Van Buri)

Berbeda dengan teori *adequate veroorzaking*, teori *conditio sine qua non* yang dikembangkan oleh Maximilian von Buri mengadopsi pendekatan yang jauh lebih luas dalam menentukan hubungan kausalitas. Menurut teori ini, suatu perbuatan dianggap sebagai penyebab dari suatu akibat apabila perbuatan tersebut merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) bagi terjadinya akibat tersebut, artinya jika perbuatan itu tidak ada, maka akibat yang merugikan tidak akan terjadi (*but-for test*).²³ Pendekatan ini lebih mudah dipenuhi secara logis, tetapi berisiko menimbulkan rantai kausalitas yang terlalu panjang dan tidak terbatas, sehingga dalam praktiknya teori ini lebih sering digunakan dalam hukum pidana daripada hukum perdata. Menurut Von Buri bahwa semua faktor yaitu semua syarat yang turut serta menyebabkan suatu akibat dan yang

²² Yulianti Yulianti, “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pencegahan Transaksi Keuangan Mencurigakan Pada Sektor Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,” *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2023): 74, <https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.333>.

²³ Mawaddaturrokhmah dkk., “Penerapan Teori Conditio sine Qua Non Dalam Peristiwa Tumpahan Minyak Di Teluk Balikpapan,” *Risalah Hukum*, 30 Juni 2020, 16–33, <https://doi.org/10.30872/risalah.v16i1.147>.

tidak dapat weggedact (dihilangkan) dari rangkaian faktor-faktor yang bersangkutan harus dianggap causa (sebab) akibat itu. Tiap faktor yang dapat dihilangkan (weggedacht) dari rangkaian faktor-faktor tersebut yang adanya tidak perlu untuk terjadinya akibat yang bersangkutan, tidak diberi nilai. Demikian sebaliknya tiap faktor yang tidak dapat dihilangkan (niet weggedacht) dari rangkaian faktor-faktor tersebut, yaitu yang adanya perlu untuk terjadinya akibat yang bersangkutan, harus diberi nilai sama dan sederajat²⁴

Apabila teori *conditio sine qua non* diterapkan dalam kasus Bank BNI, maka setiap kondisi yang merupakan syarat bagi terjadinya penyalahgunaan dana gereja akan dianggap sebagai penyebab dari kerugian tersebut. Ini berarti bahwa selain kelalaian pengawasan bank, faktor-faktor lain seperti pembukaan rekening, penyimpanan dana, dan bahkan keberadaan sistem perbankan itu sendiri secara teoritis dapat dianggap sebagai bagian dari rantai kausalitas. Luasnya cakupan teori ini dalam konteks perbankan justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang kontraproduktif, karena hampir setiap aspek dari operasional bank dapat ditarik ke dalam lingkaran. Dari perbandingan kedua teori kausalitas tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa teori *adequate veroorzaking* lebih tepat untuk diterapkan dalam menentukan pertanggungjawaban Bank BNI. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa hukum perdata pada dasarnya mengedepankan prinsip keseimbangan antara perlindungan bagi pihak yang dirugikan dan keadilan bagi pihak yang dibebani tanggung jawab. Dengan menggunakan standar *adequate veroorzaking*, hakim dapat secara terukur menentukan sejauh mana kelalaian institusional Bank BNI secara wajar dan patut mengakibatkan kerugian yang diderita oleh gereja selaku nasabah, tanpa harus menanggung semua konsekuensi yang terjadi dalam rantai kausalitas yang panjang dan tidak terbatas. Dalam sistematika KUHPerdata, perikatan dapat timbul dari dua sumber utama, yaitu perjanjian (*overeenkomst*) dan undang-undang (*wet*). Hubungan antara gereja sebagai nasabah dengan Bank BNI pada dasarnya didasarkan pada perjanjian pembukaan rekening, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing

²⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hal. 177

pihak. Akan tetapi, apabila dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terjadi perbuatan melawan hukum yang merugikan nasabah, maka timbul perikatan baru yang bersumber dari undang-undang, khususnya berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata.

Dalam konteks kasus dana gereja, kewajiban Bank BNI untuk menjaga keamanan dana nasabah bersumber dari dua lapisan perikatan. Pertama, dari perikatan kontraktual berupa perjanjian simpanan atau rekening yang mewajibkan bank untuk menjaga keutuhan dan keamanan dana yang dipercayakan kepadanya. Kedua, dari perikatan yang timbul dari undang-undang, khususnya kewajiban hukum yang diatur dalam regulasi perbankan yang mewajibkan bank untuk menerapkan sistem pengamanan dan pengawasan yang memadai. Pelanggaran terhadap salah satu atau kedua lapisan perikatan ini dapat menjadi dasar tuntutan ganti kerugian kepada Bank BNI.

Lebih lanjut, perlu dipahami bahwa kewajiban ganti kerugian dalam hukum perikatan mencakup biaya yang telah dikeluarkan (*kosten*), kerugian nyata yang diderita (*schade*), dan keuntungan yang hilang (*gederfde winst*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdata.²⁵ Dalam kasus penyalahgunaan dana gereja, kerugian yang dapat dituntut meliputi nilai dana yang hilang, bunga atau manfaat yang seharusnya diperoleh, serta potensi kerugian lain yang secara langsung ditimbulkan oleh penyalahgunaan tersebut. Besarnya ganti kerugian yang dapat dibebankan kepada Bank BNI akan sangat bergantung pada sejauh mana kontribusi kelalaian institusional bank dalam memungkinkan terjadinya kerugian tersebut.

Aspek penting lainnya dalam hukum perikatan yang relevan dengan kasus ini adalah doktrin *force majeure* atau keadaan memaksa. Bank BNI berpotensi berargumen bahwa tindakan penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum tertentu merupakan kejadian di luar kendali bank yang tidak dapat diantisipasi. Namun, argumen ini sulit untuk diterima apabila terbukti bahwa bank memiliki kewajiban regulatoris untuk mencegah kejadian tersebut dan telah gagal memenuhi kewajiban tersebut. Dalam

²⁵ Syaiful Badri dkk., "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata," *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (2024): 974-85, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>.

hukum perdata, kegagalan untuk memenuhi standar kehati-hatian yang ditetapkan oleh regulasi tidak dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*.

C. PENUTUP

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal pokok. **Pertama**, Bank BNI sebagai badan usaha berbentuk perseroan terbatas dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan Pasal 1367 KUHPerduta atas tindakan pegawai atau pihak yang bertindak dalam lingkup kewenangannya yang mengakibatkan kerugian bagi gereja selaku nasabah. Doktrin *vicarious liability* memberikan landasan normatif yang kuat untuk membebaskan tanggung jawab institusional kepada bank, terlepas dari apakah tindakan merugikan tersebut dilakukan secara langsung oleh bank atau oleh pegawainya.

Kedua, dari perspektif teori kausalitas, teori *adequate veroorzaking* (Von Kries) lebih tepat untuk diterapkan dalam menentukan pertanggungjawaban Bank BNI dibandingkan dengan teori *conditio sine qua non* (Van Buri). Teori *adequate veroorzaking* memberikan batasan yang lebih proporsional dan terukur terhadap luas tanggung jawab bank, dengan mensyaratkan adanya hubungan kausal yang wajar dan lazim antara kelalaian institusional bank dengan kerugian yang terjadi. Penerapan teori ini mencegah pembebanan tanggung jawab yang berlebihan sekaligus tetap memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak yang dirugikan.

Ketiga, dalam kerangka hukum perikatan, kewajiban Bank BNI untuk memberikan ganti kerugian kepada gereja bersumber dari dua lapisan perikatan, yaitu perikatan kontraktual berdasarkan perjanjian simpanan dan perikatan yang timbul dari undang-undang berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerduta. Kegagalan Bank BNI memenuhi standar kehati-hatian dalam pengelolaan rekening nasabah tidak dapat dikategorikan sebagai *force majeure*, sehingga kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada gereja tetap melekat pada institusi bank. Temuan ini menegaskan bahwa tanggung jawab institusional perbankan tidak dapat semata-mata dialihkan kepada individu pelaku, melainkan harus dilihat secara holistik dalam konteks kegagalan sistem pengawasan bank secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA/DAFTAR REFERENSI

- Ayu Dita, Sekar, dan Atik Winanti. "Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank." *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 2 (2023): 526–42. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7037>.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Badri, Syaiful, Pristika Handayani, dan Tri Anugrah Rizki. "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata." *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (2024): 974–85. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>.

- Khaidar Abdan Syakuran, Putri Galuh Pitaloka. "Pemblokiran Sertifikat Tanah Sebagai Bentuk Wanprestasi Jual Beli Tanah (Studi Kasus terhadap Putusan Nomor 1530 K/Pdt.G/2003)." Preprint, Zenodo, 13 Desember 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14448173>.
- Mawaddaturrokhmah, Muhamad Muhdar, dan Rini Apriyani. "Penerapan Teori Conditio sine Qua Non Dalam Peristiwa Tumpahan Minyak Di Teluk Balikpapan." *Risalah Hukum*, 30 Juni 2020, 16–33. <https://doi.org/10.30872/risalah.v16i1.147>.
- Mawaddaturrokhmah, Muhamad Muhdar, dan Rini Apriyani. "Penerapan Teori Conditio sine Qua Non Dalam Peristiwa Tumpahan Minyak Di Teluk Balikpapan." *Risalah Hukum*, 30 Juni 2020, 16–33. <https://doi.org/10.30872/risalah.v16i1.147>.
- Muchammad Shidqon Prabowo, dkk, *Hukum Ekonomi dan Perbankan*, Medan: PT. Media Penerbit Indonesia, 2025
- Mayang Dias Putri, "Analisis Tanggung Gugat Bank atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank yang Merugikan Nasabah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022)", *Lex Patrimonum*, Vol. 3 No 2 (2024): 8, <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol3/iss2/8/>
- Nadiva, Nadiva, dan Ubaidillah Kamal. "Kausalitas dalam Perbuatan Melawan Hukum pada Perjanjian Kredit yang Telah Diasuransikan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 14, no. 1 (2025): 39. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p03>.
- Padli, *Pengantar Perbankan* (Banjarmasin Utara: Poliban Pers, 2021),
- Putera, Andika Persada. "PRINSIP KEPERCAYAAN SEBAGAI FONDASI UTAMA KEGIATAN PERBANKAN." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 1 (2020): 128–39. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i1.2984>.
- Sumarni, Sumarni. "PERAN BANK SEBAGAI LEMBAGA PERANTARA (INTERMEDIARY) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998." *GANEC SWARA* 15, no. 1 (2021): 889. <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.188>.
- Trityamurti Ambar Maswari dan Agit Yogi Subandi. Analisis Hukum Perdata Internasional terhadap Sengketa Perjanjian Jual Beli Saham antara Warga Negara Asing: Studi Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Amp. 2026. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.25417.92006>.
- Widianto, Dimas Arief. Pengaturan Vicarious Liability Sebagai Aturan Khusus Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol 6 no 3, 2024, <https://journalversa.com/s/index.php/jhkp/article/view/3549>
- Yulianti, Yulianti. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pencegahan Transaksi Keuangan Mencurigakan Pada Sektor Perbankan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2023): 74. <https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.333>.